



PUTUSAN

Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama dengan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan antara:

1.....Eka Wulandari, S.E., Umur 34 tahun/
Kulon Progo, 20 Oktober 1988, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kwarakan, Rt
74 Sidorejo, Lendah, Kulonprogo/ Candiwinangun
Rt. 001 Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, sebagai
Penggugat I;

2.....Novia Ermawan, Umur 39 tahun/
Kulon Progo, 2 November 1983, Agama Islam,
Pekerjaan Wiraswasta, Beralamat di Kwarakan, Rt
74 Sidorejo, Lendah, Kulonprogo/ Candiwinangun
Rt. 001 Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, sebagai
Penggugat II;

Penggugat I dan Penggugat II, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**, dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Wahyu Widayati, S.H. dan Wahyu Puspita Hartanti, S.H., keduanya adalah Advokat-Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “wahyuwidayati&partners” yang beralamat di Kepuh Kulon RT.04, Wirokerten, Banguntapan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2024 dan telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 1005/HK/SK.PDT/XI/2024/PN Smn tanggal 06 November 2024;

Lawan

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Pembantu Pasar Colombo beralamat di Jl. Kaliurang Km. 7, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, memberikan kuasa khusus kepada Gentur Prakoso, Wibisana

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2025/PN Smn



Suryatmana, Yosua Hardi Nugroho, Edy Wiyono, Wiwik Kris Heryani, Alia Niken Laras Ati dan Dany Sulthan, kesemuanya adalah para pegawai pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus Nomor B.92 KC-VII/ADK/10/2024 tertanggal 05 Oktober 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 997/HK/SK.PDT/XI/2024/PN Smn tanggal 04 November 2024, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar jawab-jinawab kedua belah pihak, serta bukti surat awal dalam perkara *a quo*;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Oktober 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman pada tanggal 21 Oktober 2024, dengan Nomor Register 233/Pdt.G/2024/PN Smn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat dan Tergugat pada hari Kamis, tanggal 27 September 2017 telah menandatangani Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor: 101 dihadapan Pejabat Notaris Suastutiningsih SH., Notaris, Beralamat di Jl. Dandang Gulo CT III/2 Caturtunggal Kec. Depok, Kab. Sleman.
2. Bahwa dalam akad tersebut Para Penggugat menerima pinjaman dari Tergugat berupa Kredit Modal Kerja (KMK) dengan jumlah setinggi-tingginya Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta Rupiah) yang akan digunakan untuk penambahan modal kererja usaha perdagangan Toko Besi TB Wulan Jaya dengan jangka waktu 60 bulan dengan dalam bentuk Rekening Koran (R/K).
3. Bahwa sebagai agunan atas Kredit ini adalah berupa agunan pokok yaitu persediaan barang dagangan usaha toko besi (TB) Wulan Jaya dan Agunan tambahan berupa sebidang tanah dan bangunan sebagaimana SHM Nomor: 08789 Atas nama Eka Wulandari Yang terletak di SardonoHarjo, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta, untuk selanjutnya mohon disebut sebagai Objek sengketa.



4. Bahwa atas pinjaman ini Para Penggugat berada dalam keadaan lancar bayar dan kredit ini sangat membantu usaha Para Penggugat
5. Bahwa berdasarkan Addendum Surat Persetujuan Pembukaan Kredit Nomor: 102 Tanggal 17 September 2018 ini, Terlawan I memberikan tambahan plafon kredit kepada Para Penggugat dengan tambahan plafon sebesar Rp. 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah. dengan masa jatuh tempo sampai dengan 17 September 2019.
6. Bahwa berdasarkan Addendum Surat Persetujuan Pembukaan Kredit Nomor: 120 Tanggal 17 September 2019 ini, dilakukan restrukturisasi dengan titik berat mengenai perubahan bentuk pinjaman yaitu menjadi Kredit Modal Kerja (KMK) dalam bentuk Rekening Koran (R/K) dengan Credit Overcoms (C/O) menurun sebesar Rp. 375.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan dengan masa jatuh tempo hingga 27 September 2022.
7. Bahwa dengan berjalannya waktu, adanya naik turunnya dunia usaha Para Pelawan masih dapat menjalankan usahanya dengan baik, akan tetapi kemudian terjadi wabah di Indonesia atau bahkan dunia, yang akibat adanya wabah Covid-19 ini juga berdampak pada usaha TB Wulan Jaya milik Para Pelawan. Omzet penjualan TB Wulan Jaya menjadi sangat menurun drastis bahkan terhadap tagihan-tagihan berjalanpun mengalami banyak kerugian, dimana banyak tagihan TB Wulan Jaya yang tidak terbayarkan sampai dengan saat ini. Bahwa kondisi ini sangat memukul usaha Para Penggugat.
8. Bahwa keadaan ini telah Para Penggugat komunikasikan dan konsultasikan dengan Tergugat, dimana kemudian Para Penggugat mendapatkan untuk mendapatkan solusi penyelesaian atau jalan yang bisa diambil oleh Para Penggugat dalam rangka mensikapi keadaan dan penyelesaian Pinjaman. Selanjutnya kemudian Penggugat mengajukan permohonan restrukturisasi pinjaman sebagaimana program Pemerintah pada tanggal 30 Maret 2020 dan mendapatkan program restrukturisasi tersebut sampai dengan tanggal 15 Juli 2021. Padahal senyatanya saat itu keadaan usaha Para pelawan belum ada perbaikan dan wabah masih berjalan, sehingga sangat berat bagi Para pelawan untuk Kembali pada program kredit semula.
9. Bahwa pada kenyataannya pandemic COVID-19 belum juga berakhir, sehingga Para Pelawan belum bisa memperbaiki kondisi usahanya. Para Pelawan berharap bisa kembali lancar usaha penopangnya dan Kembali melakukan kewajibannya membayar angsuran



sampai dengan selesainya. Bahwa dengan keadaan yang belum pulih ini Para Penggugat justru hanya diminta oleh Tergugat untuk melakukan angsuran seperti keadaan lancar, sehingga permintaan ini belum bisa disanggupi oleh Para Penggugat

10. Bahwa meskipun usaha Para Penggugat belum bisa Kembali pulih seperti sebelum adanya pandemic Covid-19, akan tetapi sedikit demi sedikit telah ada perbaikan sehingga Para Penggugat optimis dapat melanjutkan kembali melakukan angsuran pinjamannya dan menyelesaikan pinjamannya.

11. Bahwa Para Penggugat adalah nasabah yang baik dan lancar apabila usahanya berjalan dengan baik, oleh karenanya jika Para Penggugat diberi kesempatan untuk memperbaiki usahanya maka angsuran akan Kembali lancar

12. Bahwa saat ini dengan telah surutnya pandemic Covid-19 diharapkan Para penggugat segera bisa bangkit dalam usahanya dan Terlawan I memberi kesempatan bagi Para Penggugat untuk berusaha kembali sehingga masih terdapat waktu bagi Para Penggugat untuk menyelesaikan pinjamannya

13. Bahwa salah satu usaha yang dilakukan oleh Para Penggugat adalah menjual sendiri objek sengketa agar mendapat harga yang lebih tinggi sehingga dapat segera melunasi hutang-hutang Para Penggugat, akan tetapi langkah ini tidak sejalan dengan Tergugat, karena Tergugat lebih menginginkan objek sengketa segera dilakukan lelang daripada memberi kesempatan Para Penggugat untuk menjual sendiri objek sengketa dalam hal ini Tergugat menghalang-halangi Para Penggugat untuk menjual objek sengketa tersebut.

14. Bahwa karena ada itikad baik dari Penggugat melalui lisan meminta restrukturisasi kredit kepada Tergugat I akan tetapi tidak pernah di respon dengan baik oleh Tergugat I, padahal Menurut Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 23/12/BPPP tanggal 28 Pebruari 1991, upaya-upaya penyelamatan kredit yang dapat dilakukan oleh bank adalah sebagai berikut :

- Penjadwalan kembali (Rescheduling), yaitu dengan melakukan perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berhubungan dengan jadwal pembayaran kembali kredit atau jangka waktu kredit, termasuk grade period atau masa tenggang, baik termasuk perubahan besarnya jumlah angsuran atau tidak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persyaratan kembali (Reconditioning), dengan melakukan perubahan atas sebagian atau seluruh syarat-syarat perjanjian kredit, yang tidak hanya terbatas pada perubahan jadwal angsuran dan atau jangka waktu kredit saja. Namun perubahan tersebut tanpa memberikan tambahan kredit atau tanpa melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi perusahaan.
- Penataan kembali (Restructuring) yaitu suatu upaya dari bank yang berupa melakukan perubahan-perubahan syarat-syarat perjanjian kredit yang berupa pemberian tambahan kredit, atau melakukan konversi atas seluruh atau sebagian dari kredit menjadi equity perusahaan, yang dilakukan dengan atau tanpa Rescheduling dan atas Reconditioning.

15. Bahwa selain itu itikad baik dari Penggugat adalah menjual bersama objek Hak Tanggungan, dan persoalan penjualan sudah disepakati oleh Tergugat I, berdasarkan Pasal 20 ayat (2) UU No 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang berbunyi : “Atas kesepakatan pemberi dan pemegang Hak Tanggungan, penjualan obyek Hak Tanggungan dapat dilaksanakan di bawah tangan jika dengan demikian itu akan dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan semua pihak.”, sesuai dengan Pasal tersebut Penggugat sampai dengan saat ini tetap pada kesepakatan untuk menjual obyek Hak Tanggungan sendiri, kemudian hasil penjualan akan diserahkan pada pihak Tergugat

16. Bahwa tindakan Tergugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sangat merugikan Para Penggugat, karena pasti Tergugat akan melelang di bawah harga pasaran, oleh karenanya Tergugat harus menghentikan upaya-upaya untuk melakukan lelang terhadap objek sengketa ini selama Para Penggugat sedang berusaha melunasi pinjaman.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan diatas, dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sleman melalui Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan untuk mengabulkan permohonan kami dengan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMAIR:

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan untuk seluruhnya
- 2.** Memerintahkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan lelang terhadap SHM Nomor: 08789 Atas nama Eka Wulandari Yang terletak di Sardonoharjo, Ngaglik, Sleman, DI Yogyakarta sampai dengan batas waktu yang tidak ditentukan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2025/PN Smn



3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR

Mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk para Penggugat dan Tergugat, masing-masing menghadap Kuasanya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini telah diupayakan perdamaian melalui mediasi diantara kedua belah pihak sebagaimana dimaksud dalam PERMA No. 1 Tahun 2016 berdasarkan Penetapan Hakim Ketua dengan menunjuk Cahyono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman sebagai mediator;

Menimbang, bahwa ternyata upaya mediasi tersebut menurut laporan Hakim Mediator, tertanggal 24 November 2024 dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan (gagal);

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena proses Mediasi tidak berhasil, maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan Surat Gugatan, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, dipersidangan secara *e-court* pihak Tergugat telah mengajukan Jawaban tertulisnya tertanggal 23 Januari 2025, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat dengan ini mengajukan Jawaban sebagai berikut :
2. Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam eksepsi mohon dianggap telah pula dikemukakan dalam Pokok Perkara.
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat.
4. Bahwa untuk memperjelas permasalahan dengan benar sesuai fakta-fakta hukum yang dikuatkan dengan bukti-bukti yang kebenarannya tidak dapat disangkal lagi, akan Tergugat terangkan dan jelaskan duduk perkaranya sebagai berikut :
5. Bahwa Penggugat merupakan debitur dari Tergugat yang telah mendapatkan fasilitas kredit yaitu Kredit Kecil berdasarkan pada Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 102 tanggal 27-9-17 dan Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 101 tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27-9-17 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Suastutiningsih, SH

Terhadap Perjanjian Kredit tersebut telah dilakukan beberapa kali perubahan, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Addendum Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 102 tanggal 27-9-18 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Suastutiningsih, SH
- 2) Addendum Surat Persetujuan Membuka Kredit No. 120 tanggal 27-9-19 yang dibuat oleh dan di hadapan Notaris Suastutiningsih, SH

6. Bahwa Untuk menjamin pelunasan fasilitas kredit tersebut, Debitur sepakat menyerahkan agunan kepada Tergugat yaitu :

SHM No. 8789 atas nama Nyonya Eka Wulandari yang telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat I (Pertama) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 06554/2017 dan Hak Tanggungan Peringkat II (Kedua) sesuai Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 07025/2018

Bahwa dengan diikatnya agunan tersebut dengan Hak Tanggungan maka menimbulkan hak bagi Tergugat untuk melakukan penjualan melalui lelang apabila Debitur wanprestasi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, yang menyatakan bahwa :

“Apabila debitur cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut”.

7. Bahwa Penggugat dalam perjalanan kreditnya tidak dapat memenuhi kewajiban untuk membayar angsuran kredit sebagaimana mestinya sesuai dengan Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani dan disetujui oleh Penggugat.

sehingga pada akhirnya Tergugat beritikad baik dengan menyampaikan Surat Peringatan untuk memberikan waktu bagi Penggugat guna memenuhi kewajibannya, dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Surat Peringatan I No. B 200-KCP/VII/ADK/06/2020 tanggal 02 Juni 2020

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2025/PN Smn



2) Surat Peringatan II No. B 225-KCP/VII/ADK/06/2020
tanggal 15 Juni 2020

3) Surat Peringatan III (terakhir) No.B 242-
KCP/VII/ADK/07/2020 tanggal 02 Juli 2020

8. Bahwa meskipun telah diperingatkan secara patut dan diberikan kesempatan yang cukup untuk melakukan pembayaran kredit, ternyata Penggugat selaku Debitur tidak memiliki itikad baik. Maka Tergugat sebagai Pemegang Hak Tanggungan akan melaksanakan haknya untuk melakukan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah.
9. Bahwa sebelum dilakukan lelang terhadap agunan kredit Debitur, Tergugat telah terlebih dahulu mengirimkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang No. B 05-KCP/VII/ADK/01/2025 tanggal 06 Januari 2025 kepada Penggugat, sekaligus telah menginformasikan dalam surat kabar Merapi Yang terbit tanggal 21 Januari 2025 Hal tersebut menunjukan bahwa Penggugat tetap beritikad baik untuk menginformasikan serta melaksanakan mekanisme sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 123 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
10. Bahwa dalil Penggugat pada poin 8 dan poin 14 sangat jelas menunjukan bahwa Penggugat mengada-mengada dan tidak konsisten. Penggugat pada poin 14 menuduh Tergugat tidak pernah menanggapi permohonan restrukturisasi kredit, namun pada poin 8 Penggugat dengan sadar telah menyampaikan sendiri bahwa telah menerima restrukturisasi kredit dari Tergugat. Hal ini tentunya dapat menjadi bukti bahwa Penggugat "Mencla-Mencle" dan sesungguhnya tidak memiliki itikad baik dalam menyelesaikan kewajibannya kepada Tergugat, dan diajukannya gugatan ini pun semata hanya untuk menghindari dari kewajiban.
11. Bahwa Dalil Penggugat pada poin 15 semakin menunjukan bahwa Penggugat hanya mencuplik sebagian ketentuan saja untuk kepentingan pribadinya, tanpa memahami isi dari ketentuan tersebut. Padahal dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 sudah sangat jelas disebutkan bahwa Pemegang Hak Tanggungan berhak untuk menjual obyek



yang telah dibebani Hak Tanggungan dalam hal debitur wanprestasi. Hal ini semakin menegaskan bahwa tidak ada tindakan Tergugat yang dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum, karena yang dilakukan oleh Tergugat telah memiliki dasar hukum yang jelas.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata, untuk dapat menyatakan seseorang telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka haruslah terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) harus ada perbuatan;
- 2) perbuatan itu harus melawan hukum;
- 3) ada kerugian;
- 4) ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;
- 5) ada kesalahan (*schuld*).

Berdasarkan uraian-uraian yang telah disampaikan oleh Tergugat, maka dapat disimpulkan kembali bahwa dalam pemberian kredit maupun upaya-upaya pengembalian kredit sama sekali tidak terdapat perbuatan Tergugat yang mengandung unsur-unsur perbuatan melawan hukum, terutama mengenai unsur kesalahan.

Seluruh perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat adalah berdasar pada Perjanjian Kredit yang telah ditandatangani sendiri dan telah disepakati baik oleh Penggugat selaku debitur maupun Tergugat dan didasarkan pula pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

15. Bahwa dengan demikian menurut hukum, tidak ada lagi permasalahan hukum yang perlu dikedepankan dalam kaitannya dengan perbuatan/tindakan hukum Tergugat. Oleh karenanya sangatlah berdasarkan hukum apabila petitum gugatan yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* ditolak dan tidak perlu dipertimbangkan.

M a k a : Berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat dalam perkara ini mohon dengan hormat ke hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa perkara *a quo* untuk dapat memutus dengan Ammar Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak atau tidak dapat menerima Gugatan yang diajukan oleh Penggugat untuk



seluruhnya.

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam gugatan *a quo*.

Bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut, dipersidangan secara *e-court* pihak Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, dan sekaligus membantah, menyangkal dan menangkis jawaban dari pihak Tergugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 30 Januari 2025;

Menimbang, bahwa atas Replik dari pihak para Penggugat tersebut, di persidangan pihak Tergugat untuk membantah, menangkis dan menyangkal Replik dari para Penggugat tersebut, tidak mengajukan Duplik;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalilnya bahwa surat gugatan pihak para Penggugat telah mengajukan bukti surat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Persetujuan Kredit Nomor 101 tertanggal 27-09-2017, diberi tanda bukti P-I.II-1;
2. Fotokopi Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 102 tertanggal 27-09-2017, diberi tanda bukti P-I.II-2;
3. Fotokopi Adendum Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 102 tertanggal 27-09-2018, diberi tanda bukti P-I.II-3;
4. Fotokopi Adendum Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 120 tertanggal 27-09-2019, diberi tanda bukti P-I.II-4;
5. Fotokopi Bukti transfer M-Banking tertanggal 4 Februari 2025, selanjutnya diberi tanda bukti P-I.II-5;

Fotokopi bukti surat P-I.II-1 sampai dengan P-I.II-5 tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai yang diaploud di *ecourt*, ternyata bukti surat P-I.II-1 sampai dengan P-I.II-5 adalah fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa sebaliknya dipersidangan untuk menangkis, menyangkal, dan sekaligus membantah dalil-dalilnya para Penggugat, pihak Tergugat telah mengajukan bukti surat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 101 tanggal 27 September 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Suastutiningsih A. Wijayanto, S.H., diberi tanda bukti T-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Akta Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 102 tanggal 27 September 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Suastutiningsih A. Wijayanto, S.H., diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Adendum Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 102 tanggal 27 September 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Suastutiningsih A. Wijayanto, S.H., diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Adendum Surat Persetujuan Membuka Kredit Nomor 120 tanggal 27 September 2019 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Suastutiningsih A. Wijayanto, S.H., diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) No. 08789 atas nama Nyonya Eka Wulandari luas 103 m2 terletak di Desa/Kalurahan Sardonoarjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Propinsi D.I. Yogyakarta, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 06554/2017 tanggal 24 Oktober 2017 yang menjadi satu kesatuan dgn APHT Nomor 853/2017 tanggal 06 Oktober 2017, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Tanggungan (SHT) No. 07025/2018 tanggal 15 Oktober 2018 yang menjadi satu kesatuan dgn APHT Nomor 930/2018 tanggal 03 Oktober 2018, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Peringatan I No.B.200-KCP/VII/ADK/06/2020 tanggal 02 Juni 2020, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Peringatan II No.B.225-KCP/VII/ADK/06/2020 tanggal 15 Juni 2020, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan III No.B.242-KCP/VII/ADK/07/2020 tanggal 02 Juli 2020, diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Default dan Penghentian Fasilitas Kredit secara sepihak serta pembatalan restrukturasi atas nama Eka Wulandari No. B.217-KCP/VII/ADK/VII/ADK/07/2021 tanggal 05 Juli 2020, diberi tanda bukti T-11;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Lelang No. B.08-KCP-VII/ADK/01/2025 tanggal 06 Januari 2025, diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi Surat Pembatalan Lelang No. B.42-VII/KC/ADK/02/2025 tanggal 04 Februari 2025, diberi tanda bukti T-13;

Fotokopi bukti surat tersebut bermaterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, dan sesuai yang diaploud di ecourt;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Jumat tanggal 16 Mei 2025 sebagaimana tersebut dalam berita acara;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2025/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 19 Juni 2025;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka haruslah memperhatikan terhadap hal-hal yang tercantum dan tercatat di dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak yang berperkara memohon putusan yang seadil-adilnya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan para Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai materi pokok dari gugatan yang diajukan oleh para Penggugat, maka Majelis Hakim menganggap perlu untuk terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai formalitas dari surat gugatan yang diajukan oleh para Penggugat untuk mewujudkan peradilan yang cepat, sederhana dan berbiaya ringan dalam rangka memberikan Putusan Yang Berkeadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang dapat menyelesaikan sengketa diantara para pihak dalam perkara ini secara menyeluruh dan tuntas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 RV menjelaskan dalam mengajukan suatu gugatan baik posita maupun petitum haruslah jelas, terang dan tegas atau dalam kata lain pokok-pokok gugatan disertai kesimpulan yang jelas dan tertentu;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 8 *Reglement op de Rechtsvordering* (RV), disebutkan antara lain:

1. Identitas Para Pihak

Identitas para pihak adalah ciri dari Penggugat dan Tergugat meliputi nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, agama, tempat tinggal dan kewarganegaraan. Pihak-pihak yang ada sangkut pautnya dengan persoalan harus disebutkan dengan jelas mengenai kapasitas dan kedudukan apakah sebagai Penggugat atau Tergugat;

2. Alasan-alasan gugatan (*fundamentum petendi* atau posita)



Fundamentum petendi atau posita adalah dalil-dalil konkrit yang menjelaskan tentang hubungan hukum yang merupakan dasar serta alasan-alasan dari tuntutan;

3. Tuntutan (petitum)

Petitum atau tuntutan adalah sesuatu yang menjadi permintaan oleh Penggugat agar diputuskan oleh hakim dalam persidangan. Petitum dirumuskan secara jelas, singkat, dan padat serta memiliki keterkaitan dengan posita;

Menimbang, bahwa agar suatu posita atau fundamentum petendi dapat dinyatakan jelas dan lengkap jika memenuhi dua hal yaitu memuat penjelasan atau penegasan mengenai hubungan hukum antara Penggugat / Pelawan dengan materi dan atau objek yang disengketakan dan antara Penggugat/Pelawan dan Tergugat/Terlawan berkaitan antara materi atau objek sengketa, serta penjelasan mengenai fakta atau peristiwa yang berkaitan langsung dengan hubungan hukum baik yang terjadi antara Penggugat/Pelawan dengan materi atau objek perkara ataupun dengan Tergugat/Terlawan atau penjelasan mengenai fakta-fakta yang berkaitan dengan dasar hukum atau hubungan hukum yang didalilkan Penggugat/Pelawan, atau dapat disimpulkan jika suatu posita dapat dinyatakan lengkap jika gugatan tersebut jelas serta memuat penjelasan dan penegasan dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum serta fakta atau peristiwa yang terjadi;

Menimbang, bahwa didalam suatu Gugatan antara Fundamentum Petendi (Posita) dan Petitum harulah ada relevansinya, karena Posita dan Petitum menentukan arah dan tujuan dari diajukannya suatu Gugatan/perlawanan, karena pada dasarnya Posita merupakan fakta-fakta berupa substansi materil yang dijadikan dasar untuk diajukannya Petitum (Tuntutan), sehingga antara Posita dan Petitumnya tidak boleh saling bertentangan atau bertolak belakang karena akan menimbulkan keaburan dan kekeliruan persepsi hukum dalam suatu perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Gugatan para Penggugat, ternyata Para Penggugat tidak konsekuen dengan dalil gugatannya sendiri, hal ini dapat dilihat dari dalil dalam posita gugatan pada angka 8, para Penggugat mendalilkan bahwa keadaan ini telah Para Penggugat komunikasikan dan konsultasikan dengan Tergugat, dimana kemudian Para Penggugat mendapatkan untuk mendapatkan solusi penyelesaian atau jalan yang bisa diambil oleh Para Penggugat dalam rangka mensikapi keadaan dan penyelesaian Pinjaman. Selanjutnya kemudian

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2025/PN Smn



Penggugat mengajukan permohonan restrukturisasi pinjaman sebagaimana program Pemerintah pada tanggal 30 Maret 2020 dan mendapatkan program restrukturisasi tersebut sampai dengan tanggal 15 Juli 2021. Padahal senyatanya saat itu keadaan usaha Para pelawan belum ada perbaikan dan wabah masih berjalan, sehingga sangat berat bagi Para pelawan untuk Kembali pada program kredit semula, *namun* dalam dalil posita gugatan pada angka 14, para Penggugat mendalilkan bahwa karena ada itikad baik dari Penggugat melalui lisan meminta restrukturisasi kredit kepada Tergugat I akan tetapi tidak pernah di respon dengan baik oleh Tergugat I, dstHal ini menunjukan bahwa Para Penggugat tidak konsisten dalam mengurai gugatannya dikarenakan disatu sisi Para Penggugat menyatakan melalui lisan meminta restrukturisasi kredit kepada Tergugat I akan tetapi tidak pernah di respon dengan baik oleh Tergugat I, *namun* disisi lain Para Penggugat tetap mengakui mendapatkan solusi penyelesaian atau jalan yang bisa dimbil oleh Para Penggugat dalam rangka mensikapi keadaan dan penyelesaian Pinjaman, kemudian Penggugat mengajukan permohonan restrukturisasi pinjaman sebagaimana program Pemerintah pada tanggal 30 Maret 2020 dan mendapatkan program restrukturisasi tersebut sampai dengan tanggal 15 Juli 2021.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati gugatan Para Penggugat, ditemukan adanya ketidaksesuaian, yaitu :

- pada posita angka 1, 2, 4,10, 11, 13, 14, 15 dan 16, jelas pihaknya disebutkan ada Para Penggugat dan Tergugat;
- pada posita angka 5, tertulis “ Bahwa dst **Terlawan I** memberikan tambahan plafon ktredit kepada **Para Penggugat** dst;
- pada posita angka 7, tertulis “ Bahwadst.....**Para Pelawan** masih dapat.....dst.....milik **Para Pelawan**.....dst.....usaha **Para Penggugat**;
- pada posita angka 8, tertulis “ Bahwa dst **Para Penggugat** dst yang bisa diambil oleh **Para Penggugat** dalam rangka dst Padahal senyatanya saat itu keadaan usaha **Para Pelawan** belum,..... dst....;
- pada posita angka 9, tertulis “ Bahwadst.... COVID-19 belum juga berakhir, sehingga **Para Pelawan** belum bisa memperbaiki kondisi usahanya. **Para Pelawan** berharap dst yang belum pulih ini **Para Penggugat** justru hanya diminta oleh **Tergugat** untuk melakukan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2025/PN Smn



angsuran dst ... , permintaan ini belum bisa disanggupi oleh **Para Penggugat**;

- pada posita angka 12, tertulis “ Bahwa dst **Para penggugat** segera bisa bangkit dalam usahanya dan **Terlawan I** memberi kesempatan bagi **Para Penggugat**, dst ...;

bahwa dari uraian fakta tersebut diatas, tidaklah dapat dikatakan sebagai typography error, melainkan sudah merupakan kesalahan atau kelalaian, karena dilakukan berulang yang maknanya juga sudah berbeda;

Menimbang, bahwa didalam petitum angka 3, pada pokoknya para Penggugat meminta agar Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, **namun** didalam posita gugatannya para Penggugat tidak menguraikan secara rinci dan jelas tentang Perbuatan apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum dimaksud;

Menimbang, bahwa terlepas dari apa yang diuraikan oleh Tergugat dalam jawabannya, setelah Majelis Hakim membaca, meneliti dan mencermati gugatan para Penggugat, ternyata antara posita dengan posita, dan antara posita dengan petitum terdapat hal yang saling bertentangan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga hal yang demikian menjadikan gugatan para Penggugat menjadi kabur, tidak jelas (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat tidak jelas dan kabur (obscuur libel), maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Undang-Undang No 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No.2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, HIR, Pasal 8 RV, PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.160.100,00 (satu juta seratus enam puluh ribu seratus rupiah)

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Senin tanggal 23 Juni 2025, oleh kami, Dr. Devi Mahendrayani Hermanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Suryodiyono, S.H. dan Siwi Rumbur Wigati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 233/Pdt.G/2024/PN Smn tanggal 21 Oktober 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 3 Juli 2025 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H., Panitera Pengganti dan kuasa para Penggugat, serta Kuasa Tergugat, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Sleman pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suryodiyono, S.H.

Dr. Devi Mahendrayani H, S.H., M.H.

Siwi Rumbur Wigati, S.H.,

Panitera Pengganti,

Dwi Krisyanto, S.E., S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran.....Rp	30.000,00
2. Biaya Proses.....Rp	90.000,00
3. Biaya Penggandaan.....Rp	12.600,00
4. Panggilan.....Rp	72.500,00
5. PNBP.....Rp	30.000,00

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 233/Pdt.G/2025/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pemeriksaan Setempat.....Rp	905.000,00
7. Redaksi.....Rp	10.000,00
8. Materai.....Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah Rp 1.160.100,00
(satu juta seratus enam puluh ribu seratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)